



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Yulianto als Tenggo Bin Yasmin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Seoekarno Hatta No.102 Rt.- Kel.Batu Ampar
Kec.Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa Agus Yulianto als Tenggo Bin Yasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 4 (Empat) Slop Rokok Merk Pensil;
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike;
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution;
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe.;
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya;
 - 4 (Empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
 - 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah;
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Marlboro Putih;
 - Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKIN Bin SOIM.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN bersama TULUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu duapuluh dua bertempat di depan Toko Cipta Pandan sari di Jl.Pandan Sari Blok 111/122 Rt.020/06 Kel.Marga Sari Kec.Balikipapan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang” berupa rokok 7 (tujuh) slop rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) slop rokok Merk Pensil, 1 (satu) slop rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (dua) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Merk Malboro Filter Black, 3 (tiga) slop rokok Merk Malboro Merah, 2 (dua) slop rokok Merk malboro Putih “yang ditaruh dalam kardus besar, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban SOLIKIN Bin SOIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp8.167.000,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi korban SOLIKIN Bin SOIM berbelanja barang berupa bermacam—macam rokok berupa 7 (tujuh) slop rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) slop rokok Merk Pensil, 1 (satu) slop rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (dua) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Merk Malboro Filter Black, 3 (tiga) slop rokok Merk Malboro Merah, 2 (dua) slop rokok Merk malboro Putih yang ditaruh dalam kardus besar, seharga Rp8.167.000,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 wiat setelah berbelanja saksi korban menitipkan barangnya didepan estelase Toko Sumber Rejeki kemudian saksi korban berbelanja ATK ke Toko Cipta Raya Pandan Sari setelah berbelanja saksi korban mengambil bargnya yang dititipkan di Toko Sumber Rejeki setibanya ditoko tersebut barang saksi korban tidak ada lalu saksi korban meminta tolong kepada pemilik took untuk dibukan CCTV ternyata ada yang mengambil barang tersebut ;
- Karena merasa keberatan pada tgl. 3 Januari 2022 saksi korban melaporkan ke kantor Polsek Balikpapan Barat, yang menerima laporan saksi HENDRA MAULANA yang sedang piket dengan SOLIKIN kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi toko Sumber Rejeki untuk membuka CCTVnya terlihat dari rekaman benar terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya kemudian mereka saksi sekitar jam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



16.00 wita kedaerah pemukiman warga di JL.Letjend Suprpto Kel.baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dan berhasil menangkap terdakwa karena wajahnya sama yang ada di CCTV kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang bersama TULUS (DPO) yang diteras toko Sumber Rejeki bagaimana caranya mengambil barang tersebut terdakwa ketika melintasi toko tersebut terdakwa bersama TULUS (DPO) yang berboncengan naik motor Scoopy (nopol tidak diingat dan motor tersebut milik TULUS) terdakwa melihat saksi korban berbelanja rokok dan menitipkan barang yang dikardus ditoko tersebut ,tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kardus tersebut ,tugasnya TULUS (DPO) memantau situsai berhasil mengambil mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian barang tersebut dibawa kedaerah Prapatan dan dijual oleh terdakwa ke pada saksi SUPARMI seharga Rp.6.010.00,- (enam juta sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok dibagi masing-masing Rp.3.005.000,- (tiga juta limaribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN saksi korban SOLIKIN Bin SOIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.167.000,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOLIKIN Bin (Alm) SOIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di depan Toko Cipta Raya Pandan Sari yang berada di Jl. Pandan Sari Blok 111/122 RT. 020/06 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang tersebut berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Refill, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) yang disimpan didalam 1 (satu) Kardus dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.167.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atas kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi, barang berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB) 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Filter, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) saksi teruh didalam kardus dan letakkan didepan Toko Cipta Raya Pandan Sari;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi sedang berada di Toko Cipta Raya Pandan Sari untuk berbelanja (ATK) Alat Tulis Kantor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui atau mengenal siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa masuk melalui pintu depan Toko Cipta Raya pandan Sari kemudian langsung mengambil barang milik saksi dan kemudian pergi meninggalkan toko tersebut, aksi pelaku terekam oleh CCTV milik Toko Cipta Raya dan Jumlah Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut hanya 1 (satu) orang yang terekam CCTV;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi berbelanja barang berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB) 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Filter, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) di Toko Sumber Rejeki, kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi pergi ke Toko Cipta Raya Pandan Sari untuk berbelanja barang ATK (alat tulis kantor). Saat saksi berbelanja di Toko Cipta Raya Pandan Sari saksi meletakkan barang-barang milik saksi berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB) 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Filter, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) di dalam kardus didepan etalase toko, pada saat saksi selesai berbelanja dan ingin mengambil barang milik saksi yang saksi taruh di depan etalase toko tadi ternyata barang milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang, sesaat setelah saksi mengetahui bahwa barang milik saksi hilang saksi meminta pemilik Toko Cipta Raya Pandan Sari untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di Toko tersebut. Dan benar saja ternyata barang-barang milik saksi tersebut telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal melalui pintu depan toko dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri serta total kerugian yang saksi alami sekitar ± Rp. 8.167.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan saksi merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **SUPARMi Binti (Alm) SAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membeli barang barang berupa rokok hasil kejahatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Janurai 2022, sekitar pukul 11.30 Wita dari seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui bahwa Terdakwanya saudara AGUS YULIANTO Als TENGGGO setelah saksi di mintai keterangan di Polsek Balikpapan Barat, saksi membeli barang hasil kejahatan berupa rokok seharga Rp. 6.010.000,- (Enam juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Adapun Barang Barang yang saksi beli dari Terdakwa saudara AGUS YULIANTO Als TENGGGO berupa Rokok Antara Lain :
 - 7 (tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild dengan harga 1 (satu) Slopnya Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) x 7 dan total uang sebesar Rp. 1.610.000,- (Satu juta tujuh enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (Empat) Slop Rokok Merk Pensil dengan harga 1 (satu) Slopnya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (Empat) dan total uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution dengan harga 1 (Satu) Slopnya Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2 (Dua) dan total uang sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya dengan harga 1 (Satu) Slopnya sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) x 2 (Dua) dan total uang sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 4 (Empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black dengan harga 1 (Satu) Slopnya sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 4 (Empat) Slop dan total uang sebesar Rp. 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah dengan harga 1 (Satu) Slopnya sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 3 (Tiga) Slop dan total uang sebesar Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (Dua) Slop Rokok Merk Malboro Putih dengan harga 1 (Satu) Slopnya sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2 (Dua) Slop dan total uang sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Total uang yang saksi keluarkan untuk membeli barang hasil kejahatan dari Terdakwa saudara TENGGO tersebut sebesar Rp. 6.010.000,- (Enam juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi membeli barang hasil kejahatan berupa rokok dari Terdakwa saudara TENGGO, saksi tidak pernah menayakan berkaitan dengan pekerjaan saudara TENGGO (sales Rokok), saksi membeli karena warung saksi pada saat Terdakwa datang memang kehabisan Rokok jadi saksi langsung membeli dari Terdakwa saudara TENGGO tersebut, saksi membuka warung kecil kecilan dirumah saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menanyakan kepada Terdakwa saudara TENGGO dari mana barang barang berupa Rokok yang dijual ke saksi tersebut, namun Terdakwa saudara TENGGO mengatakan bahwa barang barang hasil kejahatan tersebut miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi membeli barang hasil kejahatan berupa rokok dari Terdakwa saudara TENGGO tersebut karena untuk mengisi rokok diwarung milik saksi yang kebetulan habis, saksi membuka warung kecil kecilan di rumah saksi di Jln. Wiluyo Puspoyudo No. 84 RT. 013 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun belum sempat saksi jual kembali rokok rokok tersabut, saksi sudah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian karena ternyata saudara Rokok rokok tersebut barang yang didapatkan dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA M. Bin ZAINUDDIN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Balikpapan Barat
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di depan Toko Cipta Raya Pandan Sari yang berada di Jl. Pandan Sari Blok 111/122 RT. 020/06 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa saudara AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMAN dan saudara TULUS (DPO) dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang dan telah di ambil Terdakwa berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB) 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Refill, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) yang disimpan didalam 1 (satu) Kardus dan barang barag tersebut milik korban dan akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.167.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, pada saat saksi sedang melaksanakan piket bersama rekan saksi, datang korban yaitu saudara SOLIKIN Bin (Alm) SOIM ke Polsek Balikpapan Barat yang melaporkan bahwa pada hari minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 wita barang barang milik korban berupa rokok rokok yang ditaruh didalam kardus besar dan diletakkan di depan Toko Cipta Raya Pandan Sari yang berada di Jl. Pandan Sari Blok 111/122 RT. 020/06 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat telah hilang diambil oleh orang yang tak dikenal dan kejadian pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Toko Cipta Raya Pandan Sari;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang barang berupa rokok rokok milik orang lain tersebut, saksi mengetahuinya karena setelah saksi menerima laporan dari korban saksi dan rekan saksi langsung mengecek ke TKP (Toko cipta Raya Pandan Sari) dan karena saksi dan rekan saksi menerima informasi bahwa pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV di Toko Cipta Raya Pandan sari, saksi dan rekan saksi lalu memnta kepada pemilik Toko yaitu saksi saudara HALIMAN HARTANTO Anak dari (Alm) TAN BUSTANI untuk membuka kembali rekaman kamera CCTV dan terlihat di rekaman CCTV Terdakwa saudara TENGGGO dengan menggunakan kedua tangan nya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



langsung mengambil barang barang milik korban berupa rokok rokok yang diraruh didalam kardus besar dan diletakkan di dalam Toko Cipat Raya Pandan Sari tersebut dan langsung di bawa pergi (Rekaman kamera CCTV tersebut sudah sempat dishare ke media sosial;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan Piket bersama rekan saksi di Polsek Balikpapan Barat, saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang barang berupa rokok rokok tersebut, saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, pada saat saksi sedang melaksanakan piket bersama rekan saksi datang korban yaitu saudara SOLIKIN Bin (Alm) SOIM ke Polsek Balikpapan Barat yang melaporkan bahwa pada hari minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 wita barang barang milik korban berupa rokok rokok yang ditaruh didalam kardus besar dan diletakkan di depan Toko Cipta Raya Pandan Sari yang berada di Jl. Pandan Sari Blok 111/122 RT. 020/06 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat telah hilang diambil oleh orang yang tak dikenal dan kejadian pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Toko Cipta Raya Pandan Sari, saksi dan rekan saksi lalu meminta kepada pemilik Toko yaitu saksi saudara HALIMAN HARTANTO Anak dari (Alm) TAN BUSTANI untuk membuka kembali rekaman kamera CCTV dan terlihat di rekaman CCTV Terdakwa saudara TENGGO dengan menggunakan kedua tangan nya langsung mengambil barang barang milik korban berupa rokok rokok yang diraruh didalam kardus besar dan diletakkan di dalam Toko Cipat Raya Pandan Sari tersebut dan langsung di bawa pergi dan setelah melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa yaitu saudara TENGGO, pada hari senin, tanggal 03 januari 2022, sekitar pukul 16.00 wita, di daerah pemukiman warga di Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi dan rekan saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa saudara TENGGO dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa saudara TENGGO mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua dengan adik kandung Terdakwa yaitu saudara TULUS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy dan untuk Barang bukti berupa rokok 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB) dan 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB), sebagian digunakan sendiri dan sebagian dibagi bagikan kepada orang yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak dikenal, sedangkan untuk barang bukti 7 (Tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (Empat) Slop Rokok Merk Pensil, 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike, 2 (Dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution, 1 (Satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (Dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (Empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black, 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah, 2 (Dua) Slop Rokok Merk Marlboro Putih telah dijual kepada Ibu SUPARMI dengan harga Rp. 6.010.000,- (Enam juta sepuluh ribu rupiah), saksi dan rekan saksi lalu membawa Terdakwa saudara TENGGO ke Polsek Balikpapan Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya sedangkan saudara TULUS (DPO) masih dalam pencarian;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa saudara AGUS YULIANTO Als TENGGO Bin YASMAN dan saudara TULUS (DPO) yang telah mengambil barang barang milik korban berupa rokok rokok tersebut dan pelaku saudara TENGGO mengakuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dengan perkara tindak pidana pencurian dan ditahan di Rutan kelas II Balikpapan selama satu tahun pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak di dampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 bulan Desember 2021, sekira pukul 04.30 wita, di Jl. Sepaku laur Rt. No. Kel. Marga sari Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang barang yang telah Terdakwa ambil bersama saudara TULUS (DPO) tersebut berupa 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Merah, 4 (empat) Slop Rokok Marlboro Black Filter, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB) 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop Samsu Refill, 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Cokelat, 2 (dua) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) yang disimpan didalam 1 (satu) Kardus dan ditaruh didepan etalase Toko Cipta Raya Pandan Sari Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa beserta sdr TULUS (DPO) mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa beserta sdr TULUS (DPO) jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa saudara TULUS (DPO) dari arah kampung baru berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy, warna hitam (Plat nomor nya saksi lupa), Terdakwa dan saudara TULUS (DPO) lalu pergi kearah pasar pandan sari dan berhenti dan parkir didepan area TKP, Terdakwa melihat korban membeli barang berupa rokok di toko SRI REJEKI Pandan Sari, rokok tersebut ditaruh didalam kardus besar dan diikat tali rafia, Terdakwa lalu mmbuntuti korban dan korban berhenti didepan toko Cipta Raya (Toko Sri Rejeki dan toko Cipta Raya hanya bersebrangan saja), karena Terdakwa melihat korban berjalan kaki dan Terdakwa melihat korban kembali menaruh barang berupa rokok dibawah etalase toko Cipta Karya Pandan sari dan Terdakwa yang melihat ada kesempatan untuk melakukan pencurian, Terdakwa lalu mengambil rokok rokok yang ditaruh didalam kardus milik korban tersebut, sedangkan saudara TULUS (DPO) adik kandung Terdakwa memantau situasi dengan stand by dari atas motor, setelah berhasil mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa bersama saudara TULUS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor scoopy lalu membawa ke daerah prapatan dan Terdakwa menjual barang berupa rokok tersebut di warung milik ibu SUPARMI (awalnya Terdakwa nggk kenal dengan ibu SUPARMI, Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa di BAP oleh Peyidik Kepolisian) di Jln. Wiluyo Puspoyudo No. 84 RT. 013 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan pada hari Minggu, tanggal 02 januari 2022, sekitar pukul 11.30 wita, ibu SUPARMI sempat bertanya "ROKOK TERSEBUT MILIK SIAPA" dan Terdakwa menjawab "MILIK SAKSI", lalu ibu SUPARMI membeli dengan total keseluruhan sebesar sebesar Rp. 6.010.000,- (Enam juta sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk rokok 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Menthol (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Lucky Strike Merah (1 Slop DPB), 2 (dua) Slop Rokok Pensil Putih (DPB), 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Slop Rokok Esse Pop Berry (DPB), 2 (dua) Slop Rokok Country (DPB) dan 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna Revo (DPB) sebagian ada yang sudah Terdakwa gunakan bersama saudara TULUS (DPO) sebagian Terdakwa bagi bagikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal (Orang yang Terdakwa ketemu di jalan) dan uang hasil penjualan barang barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan saudara TULUS (DPO) dari total keseluruhan sebesar sebesar Rp. 6.010.000,- (Enam juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa dan saudara TULUS (DPO) masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.005.000,- (Tiga juta lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan membayar utang, namun pada hari senin, tanggal 03 januari 2022, sekitar pukul 16.00 wita, di daerah pemukiman warga di Jl. Letjens Suprpto Kel. Baru lu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat pada saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut beserta saudara TULUS (DPO) tidak merencanakan akan tetapi pada saat korban meninggalkan barang barang milik nya, muncullah niat Terdakwa dan kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada, Terdakwa lalu beserta saudara TULUS (DPO) akhirnya melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa beserta saudara TULUS (DPO) tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui dalam hal mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebelumnya dari pemilik barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama saudara TULUS (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild;
- 4 (empat) Slop Rokok Merk Pensil;
- 1 (satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike;
- 2 (dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe.;
- 2 (dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
- 3 (tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah;
- 2 (dua) Slop Rokok Merk Marlboro Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi korban SOLIKIN Bin SOIM berbelanja barang berupa bermacam—macam rokok berupa 7 (tujuh) slop rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) slop rokok Merk Pensil, 1 (satu) slop rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (dua) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Merk Marlboro Filter Black, 3 (tiga) slop rokok Merk Marlboro Merah, 2 (dua) slop rokok Merk malboro Putih yang ditaruh dalam kardus besar, seharga Rp8.167.000,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 wiat setelah berbelanja saksi korban menitipkan barangnya didepan estelase Toko Sumber Rejeki kemudian saksi korban berbelanja ATK ke Toko Cipta Raya Pandan Sari setelah berbelanja saksi korban mengambil bargnya yang dititipkan di Toko Sumber Rejeki setibanya ditoko tersebut barang saksi korban tidak ada lalu saksi korban meminta tolong kepada pemilik took untuk dibukan CCTV ternyata ada yang mengambil barang tersebut ;
- Bahwa karena merasa keberatan pada tgl. 3 Januari 2022 saksi korban melaporkan kekantor Polsek Balikpapan Barat, yang menerima laporan saksi HENDRA MAULANA yang sedang piket dengan SOLIKIN kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi toko Sumber Rejeki untuk membuka CCTVnya terlihat dari rekaman benar terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya kemudian mereka saksi sekitar jam 16.00 wita kedaerah pemukiman warga di JL.Letjend Suprpto Kel.baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dan berhasil menangkap terdakwa karena wajahnya sama yang ada di CCTV kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang bersama TULUS (DPO) yang diteras toko Sumber Rejeki bagaimana caranya mengambil barang tersebut terdakwa ketika melintasi toko tersebut terdakwa bersama TULUS (DPO) yang berboncengan naik motor Scoopy (nopol tidak diingat dan motor tersebut milik TULUS) terdakwa melihat saksi korban berbelanja rokok dan menitipkan barang yang dikardus ditoko

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kardus tersebut, tugas TULUS (DPO) memantau situsai berhasil mengambil mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian barang tersebut dibawa kedaerah Prapatan dan dijual oleh terdakwa ke pada saksi SUPARMI seharga Rp.6.010.00,- (enam juta sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok dibagi masing-masing Rp.3.005.000,- (tiga juta limaribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN saksi korban SOLIKIN Bin SOIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.167.000,- (delapan juta seratus enampuluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa beserta sdra TULUS (DPO) mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa beserta sdra TULUS (DPO) jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut beserta saudara TULUS (DPO) tidak merencanakan akan tetapi pada saat korban meninggalkan barang barang milik nya, muncullah niat Terdakwa dan kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada, Terdakwa lalu beserta saudara TULUS (DPO) akhirnya melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa beserta saudara TULUS (DPO) tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui dalam hal mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebelumnya dari pemlik barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama saudara TULUS (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Terdakwa **AGUS YULIANTO Ais TENGGO Bin YASMIN**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi



karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka



unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinenen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan



pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificierde deifstal) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Wirjono dalam menerjemahkan delik dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi korban SOLIKIN Bin SOIM berbelanja barang berupa bermacam—macam rokok berupa 7 (tujuh) slop rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) slop rokok Merk Pensil, 1 (satu) slop rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (dua) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Merk Marlboro Filter Black, 3 (tiga) slop rokok Merk Marlboro Merah, 2 (dua) slop rokok Merk Marlboro Putih yang ditaruh dalam kardus besar, seharga Rp 8.167.000,-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



(delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 wita setelah berbelanja saksi korban menitipkan barangnya didepan estelase Toko Sumber Rejeki kemudian saksi korban berbelanja ATK ke Toko Cipta Raya Pandan Sari setelah berbelanja saksi korban mengambil bargnya yang ditiptkan diToko Sumber Rejeki setibanya ditoko tersebut barang saksi korban tidak ada lalu saksi korban meminta tolong kepada pemilik toko untuk dibukakan CCTV ternyata ada yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa karena merasa keberatan pada tgl. 3 Januari 2022 saksi korban melaporkan kekantor Polsek Balikpapan Barat, yang menerima laporan saksi HENDRA MAULANA yang sedang piket dengan SOLIKIN kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi toko Sumber Rejeki untuk membuka CCTVnya terlihat dari rekaman benar terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya kemudian mereka saksi sekitar jam 16.00 wita kedaerah pemukiman warga di JL.Letjend Suprpto Kel.baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dan berhasil menangkap terdakwa karena wajahnya sama yang ada di CCTV kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan introgasi terdakwa mengakui telah mengambil barang bersama TULUS (DPO) yang diteras toko Sumber Rejeki bagaimana caranya mengambil barang tersebut terdakwa ketika melintasi toko tersebut terdakwa bersama TULUS (DPO) yang berboncengan naik motor Scoopy (nopol tidak diingat dan motor tersebut milik TULUS) terdakwa melihat saksi korban berbelanja rokok dan menitipkan barang yang dikardus ditoko tersebut ,tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kardus tersebut ,ugasnya TULUS (DPO) memantau situsai berhasil mengambil mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian barang tersebut dibawa kedaerah Prapatan dan dijual oleh terdakwa ke pada saksi SUPARMI seharga Rp.6.010.00,- (enam juta sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok dibagi masing-masing Rp.3.005.000,- (tiga juta limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGO Bin YASMIN saksi korban SOLIKIN Bin SOIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.167.000,- (delapan juta seratus enampuluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa beserta sdra TULUS (DPO) mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa beserta sdra TULUS (DPO) jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut beserta saudara TULUS (DPO) tidak merencanakan akan tetapi pada saat korban meninggalkan barang barang milik nya, muncullah niat Terdakwa dan kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada, Terdakwa lalu beserta saudara TULUS (DPO) akhirnya melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa beserta saudara TULUS (DPO) tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui dalam hal mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebelumnya dari pemilik barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama saudara TULUS (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, terhadap unsur tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan) bukan kata began (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang, bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal diluar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa fakta, dalam mengambil barang berupa rokok 7 (tujuh) slop rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) slop rokok Merk Pensil, 1 (satu) slop rokok merk Lucky Strike, 2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe, 2 (dua) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Merk Marlboro Filter Black, 3 (tiga) slop rokok Merk Marlboro Merah, 2 (dua) slop rokok Merk Marlboro Putih tanpa ijin dari pemiliknya SOLIKIN Bin SOIM pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di depan Toko Cipta Pandan sari di Jl. Pandan Sari Blok 111/122 Rt.020/06 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGGO Bin YASMIN bersama TULUS (DPO).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Slop Rokok Merk Pensil;
- 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution;
- 1 (Satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe.;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya;
- 4 (Empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
- 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Marlboro Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban SOLIKIN Bin SOIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sekitar Rp.8.167.000,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara tindak pidana pencurian dan ditahan di Rutan kelas II Balikpapan selama satu tahun pada tahun 2021

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YULIANTO Als TENGGO Bin YASMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Slop Rokok Merk Sampoerna Mild;
- 4 (Empat) Slop Rokok Merk Pensil;
- 1 (Satu) Slop Rokok Merk Lucky Strike;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Sampoerna Evolution;
- 1 (Satu) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe.;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya;
- 4 (Empat) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
- 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Merah;
- 2 (Dua) Slop Rokok Merk Marlboro Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKIN Bin SOIM.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H..Mh., Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah T, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bpp